



P U T U S A N

Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada sidang keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Bunyu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di KEC BUNYU Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KEC BUNYU. Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/58/VI/2004 tanggal 26 Juni 2004);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bunyu.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama :1.ANAK berusia 11 tahun dan 2. ANAKberusia 4 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pdisebabkan antara lain: Tergugat cemburu buta dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa Ketika perselisihan tersebut terjadi Bertengkar mulut ;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Juli tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalankan kewajiban masing-masing, sebagai istri dan suami, tidak ada komunikasi yang baik, dan sudah tidak memperdulikan satu sama-lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak penggugat dengan pihak tergugat dan memerintahkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**, akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa betul Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juni 2004 di KUA Kecamatan Bunyu;
2. Bahwa betul setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di Bunyu;
3. Bahwa betul dri pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa betul keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa betul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Karena Tergugat cemburu buta dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, sehingga pertengkaran selalu memicu terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 saatmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal seperti pada alamat Tergugat tersebut di atas sampai sekarang;
7. Bahwa atas tuntutan cerai Penggugat, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai karena sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan Nomor 10/58/VI/2004 Tanggal 26 Juni 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KEC BUNYU Kabupaten Bunyu, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

➤ B

ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Teman Saksi;

➤ B

ahwa Tergugat bernama Bachtiar;

➤ B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

➤ B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bunyu;

➤ B

ahwa setelah menikah Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

➤ B

ahwa Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat;

➤ B

ahwa Penggugat mau menggugat cerai Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

➤ B

ahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Juli 2014;

➤ B

ahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga Penggugat dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak harmonis karena : Tergugat cemburu buta dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;

➤ B

ahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014;

➤ B

ahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

➤ B

ahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KEC BUNYU Kabupaten Bunyu, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KEC MALINAU KOTA Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

➤ B

ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Teman Saksi;

➤ B

ahwa Tergugat bernama Bachtiar;

➤ B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

➤ B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bunyu;

➤ B

ahwa setelah menikah Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

➤ B

ahwa Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ----- B
ahwa Penggugat mau menggugat cerai Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- ----- B
ahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Juli 2014;
- ----- B
ahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena : Tergugat cemburu buta dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- ----- B
ahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014;
- ----- B
ahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;
- ----- B
ahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian juga Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI No 1 Tahun 2016 dengan mediator **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain melalui mediasi Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil. Penggugat selalu bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, begitu pula dengan Tergugat;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P.2, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain. Pada akhirnya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal bulan Juli

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Tergugat membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah dikau oleh Tergugat, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan maka kepada pihak Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah disumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya, baik formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bahwa Pemohon beralamat sebagaimana di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tepat diajukan di Pengadilan Agama Tanjung Selor karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Termohon adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan Pengakuan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2004 ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malinau dan sampai saat ini sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pihak orang dekat Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

مودة من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم ومن اياته ان خلق لكم لقوم يتفكرون لأيات ورحمة ان فى ذلك

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka tujuan perkawinan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa di samping itu juga, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

به اقر ما لزمه به عليه ادعي بما اقر فان

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا مما الايذاء وكان الزوج اوعتراف الزوجة ببينة القاضي لدى دعواها ثبتت فاذا
طلقها بينهما الاصلاح عن القاضي وعجز امثالهما بين العشرة دوام معه يطلق
بائنة طلاق

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang no. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang no. 50 tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (Hasnawati binti Hatta);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Anggota Majelis I

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Anggota Majelis II

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MUH. TAHIR, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	291.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)